



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 670 / 10.22 / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (FADASE)
PERIODE 2020 – 2022

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Forum Anak Tingkat Kabupaten agar anak dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan untuk menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu Kabupaten Layak Anak di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (FADASE) Periode 2020 – 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Right Of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (FADASE) PERIODE 2020 -2022.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (FADASE) Periode 2020-2022, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. merencanakan program/kegiatan forum anak dan melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang;
 - b. melaksanakan acara/kegiatan di bidang-bidang hingga suksesnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terkait pemenuhan hak anak termasuk menyuarakan pandangan, suara dan aspirasi anak serta pengembangan potensi serta minat bakat;
 - d. memfasilitasi dan mendukung forum anak kecamatan;
 - e. memfasilitasi dan mendukung forum anak desa;
 - f. ikut mensosialisasikan hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pengurus Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Serdang Bedagai.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Anak, dipimpin oleh kepengurusan dalam bentuk Presidium secara bergilir dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 469/18.22/Tahun 2019

tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (FADASE) Periode 2019 – 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 670 / 10.22 / TAHUN 2020

TANGGAL : 20 DESEMBER 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH SERDANG BEDAGAI (FADASE)
PERIODE 2020 - 2022**

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH SERDANG BEDAGAI (FADASE)

PERIODE 2020 - 2022

- A. PEMBINA : Bupati Serdang Bedagai**
- B. PENASEHAT :**
1. Wakil Bupati Serdang Bedagai
 2. Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
 3. Kapolres Serdang Bedagai
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
- C. PENGARAH :**
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai
 9. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai
 10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai
 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai

15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
20. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai
22. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai
23. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai

D. PELAKSANA

1. Ketua I : Putri Agustini Lubis
2. Ketua II : Tengku Zidan
3. Wakil Ketua : Samira Dea Safana
4. Sekretaris : Wardatun Hasanah
4. Wakil Sekretaris : Agnes Angelika Br.Pinem
5. Bendahara : Putri ariska
6. Bidang Agama
 - Ketua : Resha Firli Reihanda
 - Anggota : 1). Marsyah
2). Aisyah Putri
3). Lutfiah Dwi Audia
4). M.Nabil
7. Bidang Pendidikan
 - Ketua : Putu Azkia Shafrina
 - Anggota : 1). Budi Darma
2). Dinda Ainun Zaharia
3). Deswita Sapitri

8. Bidang Humas

- Ketua
- Anggota

4). Angga Prasetyo

Indah Dela Puspita

1). Naufal Bastanta Ginting

2). Mhd. Aulia Agil Saragih

3). Rapita Dewi

4). Nazwa Amelia

9. Bidang Olahraga dan Kesehatan

- Ketua
- Anggota

Nazwa Salsyabila

1). M. Rafil

2). Ghopron Aldawi

3). Irfan Afandi Nasution

4). Cindy Ayu Wandira

10. Bidang Sosial Budaya

- Ketua
- Anggota

Salsa Tri Nabila

1). Satria Wiratama

2). Siti Maulida

3). Rika Amelia

4). Dewi Utari

5). M. Yuda Aji Mukti

11. Bidang Lingkungan Hidup

- Ketua
- Anggota

Sandi Tanda Gia

1). Zainal arif

2). Muchlis ikhsan

3). Kiki Rahma Hidayat Sitepu

4). Nayla Nazwa

